



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068  
Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 96 /SK/2019

TENTANG

PANITIA BIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN KEARSIPAN DI FAKULTAS KESEHATAN  
MASYARAKAT OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIK KEARSIPAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Bimbingan dan pendampingan kearsipan di Fakultas Kesehatan Masyarakat oleh UPT. Kearsipan Universitas Mulawarman Tahun 2019, maka dipandang perlu mengangkat Panitia.
  - b. Bahwa menindaklanjuti surat Kepala UPT. Kearsipan Universitas Mulawarman Nomor 08/UN17.42/HK02/2019, tanggal 16 Januari 2019 perihal usulan untuk dibuatkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
  - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ;
  8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  10. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
12. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA BIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN KEARSIPAN DI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS KEARSIPAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019.

- KESATU : Mengangkat Panitia Bimbingan dan Pendampingan Kearsipan di Fakultas Kesehatan Masyarakat oleh UPT. Kearsipan Universitas Mulawarman Tahun 2019, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Bimbingan dan Pendampingan Kearsipan diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019, pada anggaran UPT. Kearsipan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Januari 2019

REKTOR,   
  
Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NP 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
3. Irjen. Kemristekdikti RI di Jakarta ;
4. Wakil Rektor II Universitas Mulawarman ;
5. Ketua SPI Universitas Mulawarman ;
6. Kepala BUK Universitas Mulawarman ;
7. Kepala UPT. Kearsipan Universitas Mulawarman.



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 96 /SK/2019

## TENTANG

PANITIA BIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN KEARSIPAN DI  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT OLEH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS KEARSIPAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019.

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Pembina
2	Dr. Ir. H. Abdunnur, M. Si	Pengarah
3	Risva, SKM, M. Kes	Pengarah
4	Mulyono, S.Sos. M.Si	Ketua
5	Ir. Agus Sutanto, M. Si	Wakil Ketua
6	Bisri Mustafa, S. Sos	Sekretaris
7	Juari, SE. M. Si	Sekretaris
8	Muchlis, S.AB	Anggota
9	Ramli	Anggota
10	Sukirman	Anggota
11.	Sulaiman Al Aziz, ST	Anggota
12.	Firdan Faezal, S. Ikom	Anggota
13.	Robby Aditya, S. Ikom	Anggota
14.	Sulkarnain, S. Ikom	Anggota
15.	Zainuddin, S.Sos	Anggota
16.	Hendra	Anggota
17.	Mulyono, S.Sos. M.Si	Narasumber
18.	Ir. Agus Sutanto, M. Si	Narasumber
19.	Bisri Mustafa, S. Sos	Narasumber
20.	Satar, SE, M. Si	Narasumber
21.	Ir. Hj. Siti Muhimah, M. Si	Pendamping
22.	Jasmani, SP, M. Si	Pendamping
23.	Muchlis, S.AB	Pendamping
24.	Kaderiah, S. Pd, M. Pd	Pendamping
25.	Darmawati Ngali, SE	Pendamping
26.	Andai Fajarwati, S. Sos	Pendamping
27.	Yuliana, A. Md	Pendamping
28.	Sumadi, SE	Pendamping
29.	Saberiansyah	Pendamping
30.	Juari, SE. M. Si	Pendamping

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Januari 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP196212311991031024